

**PENEGAKAN HUKUM MENGENAI SENGKETA WILAYAH LAUT
KEPULAUAN NATUNA INDONESIA ATAS KLAIM DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN
HUKUM LAUT INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Program Studi : Ilmu Hukum

Ruang Lingkup : Hukum Internasional

OLEH :

DENISA SEPTINA TIRTA MEGA

NPM: 181010251

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Denisa Septina Tirta Mega

NPM : 181010251

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17-09-2000

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL

Judul : "PENEGAKAN HUKUM MENGENAI SENGKETA WILAYAH LAUT KEPULAUAN NATUNA INDONESIA ATAS KLAIM DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Yang menvatakan


DENISA SEPTINA
TIRTA MEGA



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Denisa Septina Tirta Mega



181010251

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.

No. Reg : 1178/MI/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1861654568/26 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010251
 Nama Mahasiswa : DENISA SEPTINA TIRTA MEGA
 Dosen Pembimbing : 1. S. PARMAN S.H., M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Law Enforcement on the Claims of Natuna Islands Republic of Indonesia by the People's Republic of China Based on International Law of The Sea
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Rabu 30 Mar 2022	BAB II : Tinjauan Umum	- Penetapan garis puing & nama yg disebutkan - Penetapan bentuk: segitiga	
	Rabu 13 April 2022	BAB II - Tinjauan Umum	- Bagi poin tinjauan ttg hukum laut (3 poin) - Abstrak full page (4 par)	
	Senin, 18 April 2022	BAB II x BAB III	- Bab II revisi di setiap variabel - Bab III, A & B kerita? melodi	
	Selasa, 26 April 2022	BAB III A	- Penyelesaian sengketa antara menteri Cina - Indonesia supaya lanjut	
	Jumat, 26 Mei 2022	BAB III A & B	- Mekanisme agar benar - Mekanisme UNCLOS - Daftar istilah	
	Selasa, 10 Mei 2022	BAB IV Kesimpulan	- Full page 2 paragraf - Sematkan lagi dgn Bab?	
	Rabu, 27 Mei 2022 Jumat	BAB II, III, IV	- Perbaiki paragraf di setiap hal min: 3. - Daftar acuan	
	Rabu, 8 Juni 2022	Cek keseluruhan	Daftarkan ujian skripsi	

Pekanbaru, 8 Juni 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDDEWMJUX

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas
Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional**

Denisa Septina Tirta Mega

181010251

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

S. Parman, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 113/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DENISA SEPTINA TIRTA MEGA
NPM : 18 101 0251
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : Penegeakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan Hukum Laut Internasional.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Maret 2022



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 078 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Denisa Septina Tirta Mega
N.P.M. : 181010251
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

S. Parman, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
H. Abd Thalib, Sm.Hk, S.H , M.C.L, Ph.D	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	:	Anggota merangkap penguji metodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2022
Dekan

Dr. M. Wusa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 078/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022, pada hari ini *Jum'at*, 15 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Demisa Septina Tirta Mega
N P M : 181010251
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional
Tanggal Ujian : 15 Juli 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,77
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. S. Parman, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. H. Abd Thalib, Sm.Hk, S.H , M.C.L, Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



ABSTRAK

Natuna ialah jalur lintas laut internasional. Akibatnya, Cina kerap menegaskan klaim teritorial atas Natuna. Hingga saat ini, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan tetap konstan untuk jangka waktu yang lama. Keunggulan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah maritim seluas 5,8 juta kilometer persegi. Kepulauan Natuna adalah kepulauan terbesar di Indonesia dalam konstelasi konflik laut Cina Selatan yang bergejolak. Dari versi Tiongkok, mereka mengklaim wilayah Natuna ke dalam peta wilayah mereka berdasarkan sembilan titik garis imajiner yang dikenal sebagai *nine-dash line*.

Namun, Indonesia tidak mengakuinya dari sembilan lokasi di perbatasan ini, dengan alasan tidak ada landasan hukum internasional untuk itu. Kesembilan titik imajiner tersebut menjadi sumber pertikaian di kawasan laut Cina Selatan. Beberapa kali di laut Natuna, kapal Indonesia dan Cina bertabrakan. Keberanian Cina konon dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk menguasai kepulauan tersebut. Selain itu, Cina sering membuat pernyataan samar yang menunjukkan bahwa Natuna benar-benar berada di dalam wilayah Indonesia. Namun Cina tidak menyatakan bahwa Natuna merupakan komponen integral yang dimiliki oleh Indonesia.

Selain itu, karena kesalahan terkait isi perjanjian internasional, konflik perebutan sumber daya ekonomi di daerah yang disengketakan, kasus gangguan kepemilikan negara lain, adanya pengaruh politik dari negara yang bersengketa, keamanan dan ekonomi di wilayah negara yang bersengketa atau internasional akan terganggu. Sehingga adanya konflik dapat memberikan pengaruh terhadap bangsa dan masyarakat yang tidak ikut serta dalam sengketa tersebut mendapatkan konsekuensi dari konflik internasional Indonesia dengan Cina.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dan menginvestigasi mekanisme penegakan hukum dalam hukum laut internasional tentang sengketa wilayah laut Natuna. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan metode penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari 3 Bahan Hukum, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum - Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim - Republik Rakyat Tiongkok*

ABSTRACT

Natuna is an international sea route. As a result, China has often asserted its territorial claims over the Natunas. Until now, Indonesia's position as an archipelagic country has remained constant for a long period of time. This advantage allows Indonesia to utilize and manage a maritime area of 5.8 million square kilometers. The Natuna Islands are Indonesia's largest archipelago in the volatile constellation of the South China Sea conflict. From the Chinese version, they claim the Natuna area on their regional map based on nine imaginary line points known as the nine-dash line.

However, Indonesia did not recognize it from the nine locations on the border, arguing that there was no international legal basis for it. The nine imaginary points have become a source of conflict in the South China Sea area. Several times in the Natuna Sea, Indonesian and Chinese ships collided. China's courage is said to be motivated by a great desire to control the islands. In addition, China often makes vague statements indicating that Natuna is indeed within Indonesian territory. However, China does not state that Natuna is an integral component owned by Indonesia.

In addition, due to errors related to the contents of international agreements, conflicts over economic resources in disputed areas, cases of interference with other countries' ownership, political influence from disputing countries, security and economy in the territory of the disputed or international countries will be disrupted. So that the existence of a conflict can have an impact on the nation and people who do not participate in the dispute to get the consequences of Indonesia's international conflict with China.

This study aims to investigate dispute resolution efforts regarding the Natuna sea area carried out by Indonesia and the People's Republic of China and to investigate law enforcement mechanisms in international maritime law regarding disputes over the Natuna sea area. This study will examine the subject matter according to the scope and identification of the problem through a normative juridical approach. Based on the normative research method, the data source used in this study is a secondary data source consisting of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected from the literature study.

Keywords: Law Enforcement - Indonesian Natuna Islands Sea Territory Dispute on Claims - People's Republic of China

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada orang yang paling berarti dalam hidup penulis, yaitu untuk kedua orang tua, H. Delpi Tresna, S.H., M.H. dan (Almh.) Hj. Ir. Rina Roosliani, M.T. Terimakasih yang tidak terhingga atas seluruh dukungan, do'a restu dan kasih sayang yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak H. Abd. Thalib, Sm.Hk., S.H., M.H., M.C.L., Ph.D., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional dan yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan dalam penulisan judul skripsi ini;
4. Bapak S. Parman, SH., MH., selaku Wakil Dekan III dan Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan arahan yang sangat baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan didikannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Para Staf Administrasi (Tata Usaha) dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau.
7. Kakak-kakak terkasih Tania Natasatya Deliana Pratiwi, S.Psi., Fatima Zahara Irfani, S.M., dan Vinny Amanda yang paling mengenal potensi penulis dan telah memberikan dorongan semangat selama proses penulisan tugas akhir ini tiada henti dan selalu mempercayakan penulis bahwa semua akan selesai dengan hasil terbaik.
8. Teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga di titik penghujung Abdul Khalik, Annisa Radillah, Febby Rahmanita, dan Tengku Thoriq Fayad yang penulis harap akan terus berjuang di fase kehidupan selanjutnya.
9. Dara Salsabila, Dinda Saarah Salsabila, Jeannerie Jesica Putong, S.Tr.Hum., Siti Nur Fazyra, Tasya Aviva Amirah, S.Ked., dan Wilda Juas, A.Md., selaku sahabat yang selalu menemani penulis dan senantiasa membantu memberikan

motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

10. Menjamu Mimpi sebagai wadah eksplorasi diri penulis di tahun 2021 yang memberikan kesempatan besar untuk dipercayakan sebagai Ketua Divisi *Social Media Marketing* ketika di salah satu titik terendah namun rekan-rekan kerja senantiasa menuntun dan menyaksikan penulis berkembang hingga berdampak besar pada kehidupan penulis sekarang.
11. Rekan-rekan kerja *Booth of Us* yang mempercayakan penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prioritas terkini sembari bekerja sama dengan baik.
12. Olivia Dempfi, A.Md., selaku sahabat sejak kecil yang tanpa lelah mengingatkan prioritas-prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan menjauhkan penulis dari distraksi yang dapat menghambat penyelesaian tugas akhir ini.
13. Febri Adji Sanafi, Guntur Dermawan, Ikhwan Divo, Khalief Mulyarahman, dan Muhammad Farraz selaku teman-teman yang sangat suportif di kehadirannya, memberikan peluang serta selalu melihat sisi dan nilai terbaik penulis dalam seluruh proses membangun mimpi ke depannya.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional bagi kita semua dan terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 5 April 2022
Hormat Penulis

Denisa Septina Tirta Mega



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAHASA ASING	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Laut.....	27
a. Hukum Laut Internasional.....	27
b. Hukum Laut Nasional.....	28
c. Penegakan Hukum Laut Nasional.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Wilayah Laut.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kepulauan Natuna dan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.....	46
B. Mekanisme penegakan hukum dalam hukum laut internasional tentang sengketa wilayah laut Natuna.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79


DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISTILAH ASING

Arbitral Tribunal	: Mahkamah Arbitrase
Coast Guard	: Penjaga Pantai
Coast of Maritime	: Pantai Maritim
Coastal States	: Negara Berpantai
Code of Conduct	: Kode Etik
Declaration of Conduct	: Pernyataan Perilaku
Dispute Settlement	: Penyelesaian Sengketa
Equity Principle	: Prinsip Sama Jarak
Equidistance Principle	: Prinsip Kesetaraan
Equitable Solution	: Solusi yang Adil
Exclusive Economic Zone	: Zona Ekonomi Eksklusif
Flag of Convenience	: Bendera Kebangsaan
Freedom Of The High Seas	: Kebebasan Laut Lepas
Freedom of Navigation	: Kebebasan Lintas di Laut
Genuine Link	: Ada Ikatan Antara Kapal Dengan Negara
Good Faith	: Itikad Baik
Human Threat	: Ancaman Manusia
Isobath	: Kedalaman
ICJ	: International Court of Justice/Pengadilan Internasional
ITL	: International Tribunal for The Law of The Sea/ Mahkamah Internasional Hukum Laut
Judicial Disputes	: Sengketa Hukum
Land-Locked States	: Negara Tidak Berpantai
Median Line	: Garis Tengah
Nine Dash Line	: Sembilan Titik Imajiner
Peaceful Purposes	: Tujuan Damai

Political Disputes	: Sengketa Politik
Relevant Circumstances	: Keadaan yang Relevan
Seabed Disputes Chamber	: Majelis Sengketa Dasar Laut
Self-Defense	: Pertahanan Diri
Special Circumstances	: Keadaan Khusus
Special Arbitral Tribunal	: Mahkamah Arbitrase Khusus
Territorial Sea	: Laut Teritorial
Transboundary	: Lintas Batas
Unlawful Claim and Activity	: Menghentikan Klaim dan Aktivitas yang Melanggar Hukum
UNCLOS	: United Nations Convention on The Law of The Sea/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut



DAFTAR GAMBAR

2.1 Peta Nine Dash Line.....	43
2.2 Peta Nine Dash Line.....	43
3.1 Tentara Angkatan Laut Indonesia.....	73
3.2 Angkatan Bersiaga.....	74
3.3 Pemantauan Kapal Asing.....	75
3.4 Tentara Bersiaga Melakukan Pemantauan.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua negara berhak menggunakan lautan sebagai sumber kekuatan untuk kepentingan bersama di negara yang sama, oleh karena itu semua negara berhak menggunakan lautan sebagai sumber kekuatan alternatif. Seiring berjalannya waktu, jika dua negara mengklaim lautan tanpa otoritas hukum, konflik mungkin terjadi. Hal ini juga erat kaitannya dengan keamanan dan stabilitas negara. Yang terakhir ini sangat relevan dengan masalah ini. Untuk lebih memahami laut dan karakteristiknya sebagai tempat di mana negara-negara dapat berkumpul untuk membuat berbagai jenis perjanjian, serta hukum internasional yang mengatur masalah maritim, negara tertentu harus dilibatkan. 2021, hal. 21)

Sebuah emirat mesir (tetangga) dapat didefinisikan oleh demarkasi batas laut antara itu dan negara lain (wilayah) di lautan. Penetapan batas laut adalah suatu proses penarikan garis antara wilayah perairan berbagai negara yang telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang ditandatangani oleh 117 negara, termasuk Indonesia dan dua negara non -negara penandatangan, pada 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika. menghirup salah satu teks Arsana dari tahun 2007

Mitos ini bertahan karena tidak ada negara yang memiliki keinginan untuk menyeberangi lautan. Selain itu, Laut juga aktif dalam kegiatan

ekonomi yang berdampak langsung pada kebijakan nasional. UNCLOS (The United Nations Convention on The Law of the Sea/UNCLOS 1982) menunjukkan efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempromosikan gagasan negara kepulauan. Bagi negara-negara lain di dunia, Indonesia hanyalah sebuah negara bangsa. Selama Konferensi Peninjauan Keempat Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982, komitmen internasional dibuat untuk mengatasi status negara berkembang pulau kecil yang telah dibuat sebelum UNCLOS 1982 diadopsi. (Brock, hal. 334-335).

Rezim tata laut perairan menurut UNCLOS 1982, perairan terbagi atas: (fisip.uai.ac.id, diakses, tanggal 7 Februari 2022)

1. Laut Teritorial

Konvensi Hukum Laut 1982: “Setiap negara pantai mempunyai laut teritorial (*territorial sea*)” Bab II Pasal 2-32.

Pasal 2 : “Kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.”

Pasal 3 : “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.”

2. Zona Tambahan

Setiap negara kepulauan memiliki sebidang tanah yang jaraknya tidak lebih dari 12 mil dari bunyi tersier negaranya sendiri, atau 24 mil dari garis pangkal dari tempat bunyi tersier itu terdengar. Setiap negara diperbolehkan melakukan tindakan yang tepat untuk melindungi diri dari pelanggaran ketentuan fiskal, bea cukai, serta kebijakan sanitasi dan imigrasi; mereka juga harus melacak hukuman di atas para pelaku.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Diperkirakan ada 15 negara dengan zona ekonomi eksklusif terkemuka, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara lain dengan ZEE terkemuka antara lain Cina (termasuk Hong Kong), India, Jepang, Indonesia, Malaysia, Filipina, Rusia, dan Federasi Rusia. ZEE (1.577.300 mil laut persegi) adalah wilayah terluas ketiga di Indonesia setelah AS dan Prancis. Lebar ZEE adalah 200 juta garis pangkal di laut teritorial untuk masing-masing pantai negara. Di ZEE, setiap negara, termasuk Indonesia, berhak untuk melindungi sumber daya alamnya, termasuk udara, air, dan tanahnya, serta ekonominya, seperti produksi energi dari sumber-sumber ini seperti angin, matahari, dan kekuatan pasang surut. Setiap negara, baik negara pantai maupun non-pantai, berhak atas akses transportasi umum, serta kemampuan untuk terhubung ke Internet dan menggunakan perangkat lain.

4. Landas Kontinen

Merujuk pada pasal 76 pada BAB VI UNCLOS 1982, pengertian landasan kontinen ialah:

- a. "Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen."
- b. "Dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur."
- c. "Landas kontinen tidak dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur."
- d. "Tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (*isobath*) 2500 meter."

5. Laut Lepas

UNCLOS I 1982 pada BAB VII pasal 86, pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan.

Pasal 87: "Laut lepas adalah terbuka bagi semua negara baik negara pantai (*coastal states*) maupun Negara tidak berpantai (*land-locked states*). Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi

lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.”

Pasal 88-89 : “Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara (*genuine link*) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan (*flag of convenience*) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.”

Pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia menjadi negara pertama yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 tahun itu. Untuk posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, UNCLOS 1982 penting karena berfungsi sebagai kerangka hukum internasional. Perairan Nusantara akhirnya diterima oleh masyarakat internasional pada tahun 1982 dengan memasukkannya ke dalam Bab IV UNCLOS, yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 1957. Sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah diratifikasi untuk segera memasukkan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Penting untuk dicatat bahwa dua aspek masalah kedaulatan maritim dan hak-hak bangsa di laut adalah subjek dari dua kontroversi yang terpisah, salah satunya terjadi pada tanggal 8 Agustus 1996, sebagaimana tertuang

dalam UU No. 6 Tahun 1996. di Perairan Indonesia. Pada awalnya, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU yang bersangkutan. Sebagai permulaan, serupa dengan apa yang dikatakan Djuanda pada tahun 1957, Undang-undang yang bersangkutan juga memasukkan bagian terpenting dari pernyataannya, yaitu:

“Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia.”

Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 6 dokumen ini, garis lurus pulau paling timur Indonesia ditentukan dengan menggunakan skala yang sesuai untuk memverifikasi lokasi, atau bahkan dalam tabel koordinat data geografis yang secara jelas mengidentifikasi tanggal geodetik. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, yang mengatur tentang Garis Dasar Kepulauan Indonesia Garis Koordinat Geografis, merupakan langkah selanjutnya dalam melengkapi peta atau daftar koordinat ini. Lebih dari satu dekade sebelum bergabung dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Indonesia memberlakukan undang-undang yang mendefinisikan zona ekonomi eksklusif untuk negara yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menetapkan aturan untuk melakukan perdagangan internasional di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. PPM No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatur lamanya waktu pelaksanaan undang-undang tersebut.

Pada tahun 1985 diundangkan Perikanan dan Peraturan Pelaksana Peraturan Nomor 9 Tahun 1985 yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pemanfaatan perikanan, khususnya yang berada di Zona Eksklusif Indonesia. Revisi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berhasil diselesaikan DPR, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 45 Tahun 2009. Tanggalnya Selasa, 6 Februari 2022, dan zona waktunya adalah Waktu Standar Indonesia (JDT).).

Sebuah konflik akan meletus sebagai akibat dari klaim suatu negara atas perairan laut dunia. Wilayah laut Cina Selatan khususnya sangat mungkin sangat basah, yang akan membuat berbagai kegiatan di lingkup atau wilayah menjadi sulit. Karena itu, perairan di lepas pantai provinsi paling selatan China merupakan bagian penting dari perencanaan strategis global, dan sangat berharga bagi negara-negara dengan kehadiran angkatan laut yang kuat. Selain itu, kawasan di sepanjang pantai Cina Selatan telah menjadi pusat perhatian dan klaim kontroversial yang dibuat secara rahasia oleh China dan dikenal sebagai "sembilan garis putus-putus" (Rani Purwani Ramli, 2021, hal. 21)

Indonesia adalah negara kepulauan berdaulat yang terletak di lepas pantai Asia Tenggara.

geografis berfungsi sebagai penghubung antara Asia dan Australia.

Karena Indonesia merupakan wilayah antara atau terletak di antara dua wilayah lain, benua, Indonesia juga dikenal sebagai Nusantara Wilayah (nusa mengacu pada dua benua terbesar) dan merupakan konsep visioner yang menggabungkan kutipan sejarah dan tujuan nasional, serta konsepsi orang, bangsa, dan wilayah. Dalam konteks geopolitik, demografi, alamater, ideologi dan politik, ekonomi, nilai-nilai sosial dan perlindungan kehidupan manusia adalah gatra-gatra sosial yang meliputi gatra geografis dan sosial gatra-gatra alamiyah.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat dipandang memiliki dua perlima luas daratan negara yang tertutup air, termasuk pedalaman dan luaran. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh perairan Indonesia, termasuk darat dan laut, dari Sabang sampai Merauke, diduduki oleh Jepang, yang sebelumnya terbang dari Belgia. (Darusman, 2018, hal. 345)

Dengan wilayah daratan, udara, dan laut yang begitu luas, Indonesia membebani beban laut untuk mengelola dan mengawasi wilayahnya. Kepentingan strategis Indonesia dalam geopolitik dan geografi, serta lokasinya yang berada di persimpangan Asia, Australia, Asia Tenggara, dan India, menjadikannya pemain strategis utama yang diawasi ketat oleh negara lain. Indonesia juga memiliki kemauan dan kemauan untuk menolong dirinya sendiri., termasuk mempertahankan kepemilikan laut teritorialnya. Hal ini sesuai dengan penegasan Bynkershoek bahwa tiap-tiap negara yang memiliki wilayah maritim sangat bergantung pada kapasitasnya untuk

melakukan pengawasan terhadap wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksinya. Selain itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan, Indonesia berbatasan pula dengan laut dengan Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Australia, Timor Leste, Vietnam, Thailand, Australia, Palau, serta India. Akibat dari keadaan ini, Indonesia cukup rentan terhadap konflik mengenai perbatasan. (Hutagalung, 2017, hal. 76)

Natuna ialah jalur lintas laut internasional. Akibatnya, Cina kerap menegaskan klaim teritorial atas Natuna. Hingga saat ini, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan tetap konstan untuk jangka waktu yang lama. Keunggulan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah maritim seluas 5,8 juta kilometer persegi. Demikian pula, Indonesia harus memaksimalkan potensi ekonomi kelautannya. Namun, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan tidaklah memadai untuk negara yang memiliki wilayah lautan yang melampaui besarnya wilayah daratan.

Indonesia pada dasarnya berpotensi besar untuk maju ke level negara maritim. Bangsa yang mandiri memanfaatkan semua potensi laut. Salah satu peluang tersebut ada di Kepulauan Natuna yang memiliki kekayaan hasil laut dan deposit gas alam yang melimpah. Sejak ikan laut Natuna pertama kali diperkenalkan, negara-negara lain telah terpicat oleh prospek pendapatan yang sangat besar. Namun, itu tidak mungkin bagi negara-negara lain karena Indonesia ialah pemilik sah wilayah laut Natuna. Menurut situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, komoditas

perikanan yang prospektif di Kabupaten Natuna ialah ikan pelagis dan ikan demersal. Jumlah tangkapan ikan laut Natuna 400-500 ribu ton per tahun, berikut juga dengan potensi deposit gas alam.

hal ini semata-mata didasarkan pada potensi hasil laut dan deposit gas alam, ditambah lagi dengan signifikansi potensi politik dan pertahanan-keamanan Natuna. Sementara itu, Kepulauan Natuna memiliki peran penting dalam diplomasi maritim Indonesia di bidang politik. Kehadiran Kepulauan Natuna akan memperbesar wilayah laut Indonesia yang meliputi Semenanjung Malaya dan Sarawak, serta wilayah Kepulauan Natuna akan berdampak pada wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

Kepulauan Natuna adalah pulau terbesar di Indonesia dalam konflik antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan terjemahan Tiongkok, mereka mengklaim tanah Natuna di peta wilayah mereka berdasarkan sembilan garis putus-putus dari titik garis imajiner.. Namun, Indonesia tidak mengakuinya dari sembilan lokasi di perbatasan ini, dengan alasan tidak ada landasan hukum internasional untuk itu. Kesembilan titik imajiner tersebut menjadi sumber pertikaian di kawasan laut Cina Selatan. Beberapa kali di laut Natuna, kapal Indonesia dan Cina bertabrakan. Keberanian Cina konon dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk menguasai kepulauan tersebut. Selain itu, Cina sering membuat pernyataan samar yang menunjukkan bahwa Natuna benar-benar berada di dalam wilayah Indonesia. Namun Cina tidak menyatakan bahwa Natuna merupakan komponen integral yang dimiliki oleh Indonesia.

Rencana Upaya Cina untuk mengambil bagian dalam kegiatan Danau Natuna masih terus berjalan. Pada 2019, diharapkan Tiongkok dan jajarannya akan pindah ke Provinsi Natuna. Konvensi UNCLOS tentang Hukum Laut (UNCLOS) telah menemukan bahwa "Sembilan Garis Lepas" Tiongkok yang telah ada sejak 1947, tidak memiliki sejarah panjang. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kawasan pesisir Natuna dan Selatan menjadi target pemerintah. Selain itu, majelis arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengadili klaim negara asing di Laut Cina Selatan semakin menantang klaim Indonesia atas wilayah dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Dan sikap Indonesia didasarkan pada UNCLOS 1982 yang berlaku di seluruh dunia dan juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2016 sehingga mitra perunding Indonesia tidak dapat menggunakan pulau-pulau kecil sebagai perkiraan ZEE dan landas kontinen. Dalam situasi ini, Indonesia hanya mengklaim pulau-pulau yang secara tradisional menjadi wilayah kepemilikannya, yaitu Natuna dan Anambas. (<https://voi.id/memori/86864/akar-konflik-china-indonesia-di-perairan-natuna>, 2 Februari 2022)

Wilayah Natuna ZEE Indonesia, yang diklaim China sebagai daerah penangkapan ikan-ikan tradisional, telah menerima banyak permintaan dari China untuk dapat menangkap ikan di daerah itu tanpa takut akan sanksi dari pemerintah Indonesia. Cina telah beberapa lama aktif melakukan kegiatan yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Sebuah kapal patroli China

mencegat sebuah kapal Indonesia yang berusaha menangkap ikan secara ilegal di Selat Natuna, dan kedua kapal tersebut dikawal kembali ke pelabuhan. Jika Anda dapat menemukan cara untuk menyasati persyaratan kontrak, Anda akan dapat mengatasi persyaratan kontrak, tetapi Anda tidak akan dapat menyasatinya.

Selain itu, karena penyebab yang mendasari konflik internasional, seperti sengketa kedaulatan nasional, ketegangan ekonomi regional, dan ancaman terorisme dari negara tetangga, pengaruh politik luar negeri yang berasal dari negara yang sedang berperang, serta karena stabilitas dan kemakmuran negara-negara yang sedang berperang, akan terancam. Oleh karena itu, setiap konflik mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi mereka yang tidak terlibat, serta masyarakat luas, dan khususnya mereka yang tidak menerima manfaat dari konflik Indonesia-China. Ada (Rizal Dwi Novianto, 2020, hal. 71)

Karena kasus ini sudah berkembang sejak lama, dan belum menemui titik terangnya dan sangat berkaitan dengan kestabilan serta keamanan negara, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam hukum laut internasional tentang sengketa wilayah laut Natuna?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Meninvestigasi upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.
- b. Meninvestigasi mekanisme penegakan hukum dalam hukum laut internasional tentang sengketa wilayah laut Natuna,

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat teoritis :
 1. Berdasarkan kerangka teori, diharapkan penelitian ini dapat membuka cara berpikir baru bagi pembaca dan penulis.
 2. Memberi pemahaman yang lebih rinci mengenai hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum laut internasional, mengenai Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari

Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional.

b. Manfaat Praktis :

1. Berkontribusi dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan ilmu yang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut Natuna yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok serta bagaimana penegakan hukum yang tertera dalam hukum laut internasional maupun hukum laut nasional tentang sengketa wilayah laut Natuna ini.
2. Menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam memahami tentang Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional.

D. Tinjauan Pustaka

1. Doktrin *Mare Clausum*

Doktrin *Mare Clausum* ini dicetuskan oleh John Selden. Yang mana doktrin ini bertentangan pula dengan Hugo Grotius yang mana itu adalah *mare liberium*. Ada ribuan buku dan artikel jurnal yang berisi perawatan komprehensif dari banyak aspek berbeda dari subjek ini.' C. John Colombos berpendapat bahwa hukum internasional, ". . . seperti

yang dipahami hari ini, berumur sedikit lebih dari tiga ratus tahun." Dia mencatat permulaan hukum internasional dari *Hugo Grotius' De Jure Bellis ac Pacis* yang diterbitkan pada 1625. Humas dan pejabat pemerintah telah mempertahankan minat substantif dalam hukum laut selama kurang lebih 300 tahun ini. Padahal, hukum laut merupakan bagian yang substansial dari hukum internasional. (Martinez, 1980, hal. 93)

Dasar dari kumpulan literatur ini adalah banyak risalah yang membahas dan menelusuri praktik internasional sebelum waktu ketika negara-negara mulai memberikan perhatian serius pada hukum laut yang diformalkan. Dari tulisan ini berfokus pada gagasan atau teori yang berbeda dan telah dikembangkan selama berabad-abad, selalu membahas fenomena sejarah seperti Bulla Kepausan (*Papal Bull*) yang membagi seluruh Dunia Baru antara Spanyol dan Portugal,' Perlawanan dari beberapa negara maritim yang lebih besar terhadap kebijakan "laut tertutup" ini; dan perdebatan hebat antara John Selden dari Inggris dan para pendukungnya, yang lebih menyukai *mare clausum*—laut tertutup, dan Hugo Grotius dari Belanda dan para pendukungnya, yang mendukung *mare liberum*—kebijakan terbuka atau, seperti yang lebih umum dikenal, doktrin kebebasan laut.' (Martinez, 1980, hal. 91)

Meski *Mare Liberum* dibangun untuk melindungi kebebasan navigasi di laut (*freedom of navigation*) dari tuntutan bangsa Portugis dan Spanyol, suasana dalam buku ini juga menitikberatkan pada hak

menangkap ikan. Dalam pandangan Grotius, hak universal untuk menangkap ikan di laut didasarkan pada kenyataan bahwa laut adalah sumber kekuatan laut yang tidak terbatas. (Kusumaatmadja, 1986, hal. 12-14)

Tokoh antagonis Grotius tidak lain adalah John Sheldon. Dalam buku "Mare Clausum: Hak dan Penguasaan di Laut", musuh-musuhnya dibahas secara rinci (1636). Menurut Sheldon, peran profesional dalam menentukan kepemilikan sangat penting. Yang pasti, bukti menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia telah mengobarkan perang melawan bahaya dan melakukannya melalui protokol rahasia yang telah diungkapkan. Karena itu, "Mare Clausum" telah diganti namanya menjadi "Mare Liberium." Sifat air laut yang cair tidak mengecualikan kepemilikannya, karena sungai dan aliran di sekitar pantai juga cair (Sodik, 2016, hal. 6). Bagi Sheldon, Mare Liberum dari Grotius adalah hal yang paling penting, tetapi pengetahuan tentang subjek menunjukkan bahwa pemerintah dengan kemampuan menjaga bahaya dapat memilikinya. Karena itulah kepemilikan Sheldon atas lautan didasarkan pada gagasan bahwa lautan tidak dapat dimiliki karena sifatnya "cair", menyiratkan bahwa lautan mungkin dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukannya..(<https://www.hukumindo.com/2019/05/grotius-dan-implikasi-pemikirannya.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021)

2. UNCLOS III 1982

Selama paruh kedua tahun lunar, ketika negara-negara meningkatkan upaya mereka untuk menangkap dan menjual king mackerel, ada pembicaraan tentang pemolesan permukaan laut hari itu dan klaim permukaan laut hari itu. Pentingnya mengembangkan mekanisme berbasis perjanjian untuk mencapai vokal bernada tinggi tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama tahun 1958, 1960, dan 1973-1982, Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui pentingnya situasi tersebut dan mengesahkan UNCLOS III 1982 sebagai konvensi internasional tentang hukum maritim (Tuhulele, 2011, hal. 185). UNCLOS III (1982) menetapkan kerangka hukum untuk mengatur penggunaan semua perairan internasional dan semua lautan di dunia oleh semua orang, tanpa memandang kebangsaan, zona ekonomi, atau daratan. Hal. 2 tahun 2017

Konferensi PBB tentang hukum maritim pertama diadakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 29 April 1958. 86 negara diikutsertakan dalam diskusi tersebut. Bagi banyak orang, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kodifikasi amalan untuk sementara waktu. Ada peluang untuk terbang di udara yang belum dipetakan, meskipun beberapa persiapan telah dilakukan. Kemampuan UNCLOS I dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk lebar laut teritorial, menyebabkan UNCLOS II pada tahun 1960 dan akhirnya UNCLOS III, yang berlangsung dari Desember 1973 hingga Desember 1982.

(Sangkoeno, 2020). Komitmen yang dibuat pada UNCLOS I dirangkum dalam tiga konvensi berikut.:

1. Konvensi tentang High Seas
2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
3. Konvensi tentang Landas Kontinen
4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Tinggi.

Pada tahun 1960, UNCLOS II ditandatangani untuk memastikan hasil UNCLOS I didokumentasikan dengan baik. Konvensi ini ditandatangani antara 17 April dan 26 April 1960. Namun, UNCLOS II gagal mencapai keadilan internasional. Konferensi ini sekali lagi tidak berhasil menyelesaikan masalah pengamanan perbatasan Jazirah Arab atau membangun konsensus tentang masalah nelayan berdaulat. UNCLOS II, di sisi lain, gagal memenuhi tujuan yang dinyatakan, yaitu implementasi UNCLOS I. Apakah ini hal yang kemungkinan akan menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat internasional karena teknologi maritim Negara-Negeria yang besar dan berkembang pesat? ? (Sangkoeno, 2020).

Apabila penanggung jawab kapal mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di negara tempat kapal itu berada telah diabaikan, maka pemilik kapal dapat memerintahkan awak kapal untuk menghentikan kapal meninggalkan pelabuhan, menurut Pasal 111 UNCLOS III 1982. Pengejaran langsung negara pantai dapat

memastikan bahwa penegakan yang diperlukan diperhatikan untuk menghindari kurangnya kepatuhan (Craig, 2009, hal. 313)

UNCLOS III 1982 memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk menyatakan pendapat mereka untuk menyelesaikan perselisihan mengenai integritas teritorial dan menyesuaikan jangka waktu perselisihan dapat tetap berada di dalam perbatasan mereka. Pertama-tama, Anda harus menetapkan parameter untuk generator rantai daisy. Kedua, kemampuan untuk secara formal mengakui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa batas laut, sebagaimana didefinisikan dalam UNCLOS 1982 Paragraf 21. Contoh: (Sodik, 2016, hal. 313)

Dalam UNCLOS III 1982, Pasal 19 Ayat 2 UNCLOS 1982, Pasal 19 menyatakan bahwa setiap kapal yang menuju suatu negara tertentu harus dipertimbangkan apakah ada banyak atau satu jenis kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pasal 19 dan Pasal 21 UNCLOS III 1982. Sesuai dengan ketentuan Bagian 19 KUHP, seorang hakim harus memerintah dengan tidak memihak dan tanpa memperhatikan martabat, kehormatan, atau keselamatan bangsa. Pasal 19 huruf b mengidentifikasi sejumlah potensi bahaya, termasuk lintas kapal asing tidak damai.

Sebuah ketentuan dalam Pasal 58 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III, 1982) memberikan hak kepada negara-negara kepulauan Pasifik tertentu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melindungi, dan membuang hidrokarbon dalam jumlah tidak terbatas di

zona ekonomi eksklusif mereka. Karena mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi spektrum radiasi ZEE, bangsa ini harus didekati dengan hati-hati melalui jembatan ponton terapung melintasi perairan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE sedang melakukan investigasi keabsahan perintah pembungkaman mengenai waktu pelaksanaan tindakan perlindungan perikanan di luar perairan teritorial. Akibatnya, negara berkembang dapat membuat peraturan ZEE sesuai dengan UNCLOS III 1982 Paragraf 61 dan 62 dan peraturan dalam negeri sesuai dengan UNCLOS III 1982 Paragraf 73. (Lihar, 1982, UNCLOS Pasal 61 dan 62)

E. Konsep Operasional

Menyangkut definisi operasional, disini penulis akan memaparkan perihal berkaitan dengan arti dan makna dari judul penelitian, agar nantinya tidak ada kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh pembaca.

1. Penegakan hukum ialah upaya menegakkan fungsi hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial di suatu negara. Jika dilihat dari segi subjek, penegakan hukum dapat dipersepsikan sebagai upaya subjek yang luas untuk menegakkan hukum, atau sebagai upaya subjek yang terbatas atau sempit untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam konteks luas mencakup semua masalah hukum dalam semua hubungan hukum. Siapapun yang menegakkan norma normatif atau bertindak atau

menahan diri dari bertindak sesuai dengan hukum yang relevan adalah menegakkan atau berpantang dari aturan hukum. Dalam arti terbatas, dari segi materi pelajaran, penegakan hukum digambarkan sebagai upaya menegakkan hukum tertentu dalam rangka menjamin dan memelihara supremasi hukum. Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan (Jimly Asshiddiqie, diakses pada 13 Desember 2021, hal. 1)

2. Semua hal yang menyebabkan perbedaan jumlah waktu yang diperlukan seseorang untuk menerima tanggapan, seperti perbedaan waktu yang diperlukan untuk menerima tanggapan, perbedaan waktu yang diperlukan untuk menerima tanggapan. respon yang akan diterima, perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk respon yang akan diterima, dan lain sebagainya. 2. Sengketa adalah semua itu (pokok percobaan). Diakses pada 13 Desember 2021, di <https://kbbi.web.id/sengketa>.
3. Kawasan ini berfungsi sebagai titik interkoneksi satelit dan teknologi berbasis satelit lainnya, serta gudang berbagai bentuk alam lainnya, dan diatur oleh perjanjian internasional dan hukum kasus. (Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Tata Tertib)
4. Pulau ini terletak di provinsi Riau (Kabupaten Natuna) di kepulauan Kepulauan Indonesia. Berdasarkan situs asli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, kabupaten ini terletak di bagian paling timur provinsi, yaitu Selat Karimata. Kabupaten Kepulauan Riau

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Meskipun didirikan pada tahun 1966 dengan hanya enam desa, kabupaten ini telah berkembang menjadi 10 desa dan 53 kota pada tahun 2004. Di sebelah timur adalah Vietnam dan Kamboja, sejauh menyangkut geografi. Terletak di Asia Tenggara, Natuna berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Natuna bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Riau di kawasan barat. Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di sisi timur. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/03/183000865/mengenal-natuna-letak-dan-potensi-kekayaan-alamnya?page=all>, diakses 13 Desember 2021)

5. Sebagai cara untuk menunjukkan beberapa kebenaran atau kebenaran tentang sesuatu, klaim adalah pernyataan tentang beberapa fakta atau kebenaran tentang sesuatu. Halaman ini terakhir diubah pada 13 Desember 2021 di <https://kbbi.web.id/klaim>
6. Pemerintah Tiongkok adalah yang terpadat di dunia. Hampir empat kali lipat jumlah penduduk Indonesia, dengan total 262 juta orang, adalah jumlah warga negara China yang diperkirakan mencapai 1,38 juta pada 2018. (2018). Beribukota Peking, juga dikenal sebagai Tiongkok, adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia karena dominasi negara yang terus berlanjut dalam urusan ekonomi dan diplomatik global. Apa yang dikatakan Tiongkok sekarang tidak jauh dari apa yang sudah terungkap. Sejak 1766, ketika pemukim Cina pertama tiba di Cina,

negara itu telah melihat peningkatan yang stabil dalam jumlah orang yang tinggal di sana (1766-1122 SM). Dinasti Shang merupakan dinasti pertama yang mencatat sejarah dalam bentuk tulisan. Kehidupan yang selalu berubah karena faktor lingkungan atau manusia telah menyebabkan Tiongkok terjerumus ke dalam berbagai pembalikan sejarah yang juga dipicu oleh terjadinya pergantian dinasti yang patut diperhatikan. Pada tanggal 21 September 1949, delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok melakukan perjalanan dari Beijing ke Kowloon untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Nanjing, yang kemudian akan diratifikasi oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 14 Desember 2021.

7. Hukum Laut Internasional adalah aturan yang mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan laut, termasuk penggunaan laut sebagai sumber energi dan akibat negatif dari penggunaannya. Sejumlah pakar hukum mulai mengkhawatirkan implikasinya bagi hukum perkawinan karena peran suara sebagai isyarat pertukaran, isyarat peringatan, dan rangkuman kehidupan sehari-hari seperti perikanan. Eropa memiliki berbagai norma yang mengatur pengendalian udara dan laut, serta berbagai aktivitas di laut Eurasia. Sudah hampir satu dekade sejak Lex Rodhia atau hukum laut dari Rodhia muncul di kedalaman lautan. Dia (Anwar, hal. 1)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, namun masuk ke payung hukum normatif. Dengan kata lain, metodologi normatif adalah sejenis penelitian hukum yang berfokus pada keadaan norma dan praktik hukum saat ini. Suatu undang atau peraturan merupakan sumber data utama dalam hukum normatif penelitian, seperti halnya dalam bentuk penelitian lainnya. Fahmi Muhammad Ahmadi (2010), hal. 38. Penelitian lain menunjukkan bahwa hukum dikembangkan dalam konteks disiplin dan praktik hukum normatif, yaitu hukum yang berfungsi sebagai tujuan hukum itu sendiri, sebagai bagian dari hukum.

2. Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sebagai titik awal penelitian ini, saya menggunakan United Nations Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), UU Nomor 5 dan 9 tahun 1983 dan 1985, UU Nomor 17 dan 53 tahun 1999, untuk melihat implementasinya. Konvensi Hukum Laut (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), serta dokumen-dokumen lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan menggunakan sumber-sumber primer seperti disertasi, tesis, tesis, dan tesis, serta artikel akademik, jurnal, dan buku, penelitian ini berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum.

c. Bahan-Bahan Non Hukum

Penelitian dalam penelitian ini bertumpu pada sumber non-Hukum seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Analisis Data

Analisis kualitatif terhadap data normatif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode decoding between data dan peraturan perundang-undangan. Tahapan analisis dimulai dengan pengumpulan, pengurutan, dan penyajian data. Untuk lebih memahami keadaan suatu objek saat ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian utama, dan triangulasi (gabungan) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisisnya bersifat induktif, dan hasilnya lebih informatif daripada generalisasi. Sebuah studi kualitatif digunakan untuk menilai keadaan dunia saat ini. yang pertama dari Sugiono (2010) hal 1

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknologi deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan dan mengidentifikasi korelasi antara fakta dan fakta, seperti menemukan dan mengidentifikasi korelasi antara fakta dan fakta melalui penggunaan suatu bentuk analisis statistik berdasarkan teori dan teori yang tersedia untuk menunjukkan gambaran konstruktif masalah yang dipelajari.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut

a. Hukum Laut Internasional

Lautan samudera, terutama, memiliki nilai intrinsik bagi manusia. Demikian pula dengan hukum laut, karena hukum pada dasarnya adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang perbedaan ketinggian manusia sebagai anggota masyarakat dan bertujuan agar tata tertib dibunyikan di antara anggota masyarakat. 'Laut' adalah sejenis awan yang dapat ditemukan di berbagai benua dan pulau di seluruh dunia. Prodjodikoro pasal 8, 1990)

Sebagai akibat dari lautan, masyarakat internasional dan subyek hukum internasional lainnya yang memiliki kapasitas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang transportasi, pertukaran, dan perolehan pengetahuan. Menggunakan interpretasi hakekat, semua hukum hukum yang berlaku di negara mana pun akan berhenti berlaku begitu batalyon kapal tenggelam di lautan. Akibatnya, pada saat semua ini selesai, kita sudah mulai melihat perspektif internasional tentang hukum laut, ketika orang mulai memikirkannya. Hukum maritim internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kedaulatan dan keamanan suatu negara dalam kaitannya dengan wilayah perairan yang berada di bawah otoritas yurisdiksinya (yuridiksi

nasional). Sebagai akibat dari pentingnya hukum perjanjian internasional, pentingnya hukum perjanjian internasional diperburuk. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur pemanfaatan rangkap dari laut, yang meliputi pemanfaatan laut sebagai jalan raya samudra dan sebagai sumber energi. Sebagai contoh, hukum laut mendorong persaingan antar negara dalam mencari dan menggunakan sumber daya laut, terutama antara negara yang kuat dan negara yang lebih lemah. (Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, 2011, hal. 307)

b. Hukum Laut Nasional

Hukum laut Indonesia adalah hukum Indonesia yang menetapkan batas-batas provinsi maritim Indonesia. Pada bulan Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia menyatakan perairan nasional sebagai satu-satunya bagian negara yang tidak berhubungan dengan perairan kontinental dengan Deklarasi Djuanda. Perairan lautan dunia terdiri dari total 12 juta metrik ton air laut, serta perairan sekitar Indonesia, Malaysia, dan kepulauan Indonesia, serta perairan sekitar Samudera Hindia dan Laut Arab. .. Djuanda tetap harus memutuskan masalah internasional, seperti lintas damai kapal asing yang berlayar di Indonesia dan pipa-pipa dan kabel-pipa yang ditemukan di laut. UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia kemudian berganti nama menjadi "materi deklarasi" dalam hal ini.

Penting bagi suatu bangsa untuk mempertahankan keberadaannya di wilayah dengan batas batas yang jelas, yang merupakan salah satu syarat keberadaannya. Wilayah NKRI seluas 3,1 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi dataran pantai, 2,7 juta kilometer persegi dataran pedalaman, dan 1,9 juta kilometer persegi dataran tinggi. Yang terakhir ini terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, dengan total luas permukaan gabungan 81.900 kilometer. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang tidak dapat dihitung di berbagai pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa. Wilayah NKRI berbatasan dengan sepuluh negara: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste, serta Wilayah Utara Republik Indonesia.

Sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait, pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan tanah, laut, dan udara, serta sumber daya alam darat dan udara, untuk tujuan mencapai jumlah penduduk kecil dan menengah. dari rakyat, yang berjumlah 251 juta. Kondisi kawasan dengan batas-batas yang jelas antar negara, adanya sejumlah besar masyarakat yang aktif dan terlibat di kawasan, adanya pemerintahan pusat yang kuat, serta pengakuan negara lain dan dunia internasional terhadap NKRI sebagai negara terbesar di dunia, serta penandatanganan KHL pada tahun 1982, yang mengukuhkan status negara itu sebagai negara terbesar di dunia. Pada tahun 2022, (wikipedia.com diakses, tanggal, 12 Maret 2022,)

c. Penegakan Hukum Laut Nasional

Sebagai cara untuk memastikan bahwa hukum dan keamanan dilindungi, 17 (tujuh belas) peraturan nasional Peraturan Perundang-undangan telah diratifikasi :

1. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2994)”
2. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260);”
3. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)”
4. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419)”
5. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216)”

6. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482)”
7. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647)”
8. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661)”
9. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059)”
10. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152)”
11. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168)”
12. “Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)”
13. “Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)”
 14. “Undang-Undang Nomor34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)”
 15. “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)”
 16. “Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)”
 17. “Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)”

Akibatnya, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah lembaga dan organisasi maritim di Indonesia cukup besar. Sebanyak 13 organisasi

penegak hukum ada di lautan Indonesia. Untuk memberikan gambaran, ada enam lembaga penegak hukum dengan patroli satgas di udara dan tujuh lembaga penegak hukum lainnya yang tidak memiliki patroli satgas. Lembaga penegak hukum dengan sat-down guard dikenal sebagai lembaga penegak hukum :

1. TNI-AL;
2. POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan;
3. Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan-DIRJEN PSDKP;
5. Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI; dan,
6. Bakorkamla.

Setidaknya satu kelompok pengawas hukum sedang melakukan patroli untuk mengawasi mereka yang melanggar hukum berdasarkan aturan Uniform Code of Civil Procedure untuk masing-masing negara bagian. Sebaliknya, satu-satunya lembaga penegak hukum tanpa patroli pantai adalah Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST):.

1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Lingkungan Hidup
4. Kementerian Kehutanan
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan efektifnya penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

Berbeda dengan negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat yang semuanya memiliki satu badan penegak hukum maritim, Indonesia tidak memiliki Coast Guard atau organisasi serupa untuk menegakkan hukum maritim. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran hukum di perairan, penanganannya tidak bisa tuntas. Mengingat pentingnya laut sebagai moda transportasi yang harus dijaga dan dilindungi, menjamin keselamatan bangsa di laut akan menjadi bagian vital dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa di laut. Untuk melakukan operasi diplomatik dan konsuler terhadap Republik Islam Indonesia, ini adalah posisi kepala negara (hak atas pemerintahan). Beberapa pejabat pemerintah dan pejabat kehakiman yang memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa aturan di jalan dipatuhi, termasuk Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Keuangan, Kehakiman, dan Agung, telah membentuk Panitia Bersama untuk Mengkoordinir Pengelolaan Jalan (BAKORKAMLA).

Lembaga penegakan hukum di laut yang pertama kali didirikan Indonesia dikenal dengan nama BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan

Laut). Gedung ini dibongkar sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2005. Perhubungan, Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL TNI AL termasuk di antara anggota kelompok yang mendukung badan tersebut. Tugas Pokok adalah mengkoordinasikan semua operasi keamanan angkatan laut, mengungkap semua masalah pelanggaran hukum di air, dan bekerja sama dengan negara-negara di dunia untuk memastikan operasi keamanan angkatan laut di air. diselesaikan dengan cara yang seefisien mungkin.

Masih mungkin ditemukan kelemahan-kelemahan tertentu dalam sistem tersebut, karena masing-masing institusi dalam sistem tersebut, antara lain TNI (Angkatan Laut), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi, memiliki serangkaian masalah yang unik. Alhasil, masyarakat yang sudah terpapar bahaya laut lepas tidak lagi sendirian. Selain itu, BAKORKAMLA tidak efektif karena tidak efektif karena tidak efektif karena tidak efektif karena kurangnya dukungan yang efektif, seperti kurangnya anggaran resmi, tidak adanya dukungan anggaran resmi, kehadiran Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diakses di <https://www.bphn.go.id/jurnal> online, tanggal 10 Maret 2022, Wulansari dapat diakses.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

Pengertian sengketa internasional adalah sengketa yang tidak eksklusif untuk suatu bangsa. Artinya, aktor internasional tidak lagi hanya terbatas pada yang berasal dari perbatasan negara lain, tetapi hukum internasional itu sendiri saat ini sedang mengalami kebutuhan untuk menghapus banyak subjek non-bangsa, oleh karena itu aktor internasional tidak lagi terbatas pada mereka yang berasal dari negara lain. perbatasan negara. hal 322 (Sefriani 2010)

Ada dua jenis sengketa yang dibahas oleh Hukum Internasional, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik (politis). Disparitas ini memiliki konsekuensi logis terkait dengan model yang digunakan untuk membuatnya. Sengketa internasional dapat dianalisis dengan dua cara: melalui damai dan melalui perang. Hal. 1 dari Adolf, 2004

Secara sederhana dua mekanisme tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara damai :
 - 1) Litigasi : Arbitrase internasional dan pengadilan internasional (melalui *International Court of Justice* dan *International Criminal Court*)
 - 2) Non Litigasi : negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta, penyelesaian regional, penyelesaian dibawah wibawa PBB (Pasal 33 Piagam PBB).
- b. Melalui kekerasan yaitu retorsi, reprisal (pembalasan), blokade masa damai, dan perang.

Article 51 of the PBB permits the use of self-defense kryptonite in close-quarters combat. Article 39 of the United Nations Charter addresses the concerns of the United Nations Security Council by offering recommendations and expressing concerns about action in dispute resolution.

Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan *“all members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security are not endangered.”* Bagian yang disebutkan di atas berisi prinsip-prinsip itikad baik dan penggunaan yang adil. Dalam kasus sengketa perbatasan antara Indonesia dan China, hal ini memunculkan kemungkinan bahwa Oppenheim dan Hans Kelsen, yang disebutkan oleh Adolf dalam bukunya, mungkin ada di sana. *“All disputes have their political aspects by the very fact that they concern relation between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputed reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law.”* (Adolf, 2004, hal. 6) Akibatnya, setiap perselisihan memiliki komponen politik dan agama. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam proses penulisan esai tentang hukum, terdapat aspek politis yang dapat digunakan, atau dalam esai tentang hukum, prinsip-prinsip hukum internasional dapat digunakan. Selanjutnya, solusi dari masalah hubungan Indonesia-Cina

ditemukan dengan menggunakan diplomasi dan UNCLOS III 1982 sebagai kerangka kerja. Itu semua karena fakta bahwa kedua negara telah meratifikasi UNCLOS 1982.

Tanggung Jawab Negara Bendera didefinisikan dalam UNCLOS III 1982, paragraf 31, sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk tujuan non-komersial yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan ini. Negara bendera telah berjanji untuk menegakkan hukum internasional jika kesulitan atau masalah apa pun yang diajukan oleh pemerintah Pantai tidak ditangani oleh lembaga pemerintah lain yang bekerja dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan non-komersial dari Konvensi Hukum Perjanjian atau perjanjian internasional lainnya, tergantung pada kasusnya.

Wilayah yang tidak konvensional secara tegas dilarang dalam paragraf 83 ayat (1) UNCLOS III 1982. (solusi yang adil). Solusi yang adil dicapai melalui negosiasi untuk membuat kesepakatan bilateral untuk menentukan status ikan di wilayah perairan negara maritim. Dengan menggunakan "asas kesetaraan" dan "pendekatan perbatasan" kedua negara, seseorang dapat mencoba untuk memastikan bahwa garis batas wilayah maritim akan diterapkan pada garis sementara (ekuidistan) (Arsana, Batas Maritim). Antar Negara Suatu Tinjauan Teknis dan Yuridis., 2007, hal. 46) Dikenal sebagai "teknik dua tahap", metode ini telah digunakan dalam berbagai skenario termasuk wilayah perbatasan Libya, Malta, dan Greenland-Jan Mayen . "Hal. 187" (Churchill, 1999)

Dalam paragraf 74 dan 83 UNCLOS III 1982, kriteria untuk menggambarkan ZEE dan daratan kontinental di antara negara-negara yang disepakati bersama untuk terpisah atau bersebelahan ditetapkan, berdasarkan perjanjian internasional dan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam semangat penyelesaian yang adil.

Prinsip pemerataan tidak mendikte metode tertentu, melainkan menuntut adanya solusi yang adil. Apa yang kita miliki di sini mirip dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 6 Konvensi Perjanjian Pertanahan Internasional tahun 1958, yang mengandalkan prinsip-prinsip garis tegak lurus, sejajar atau sama jarak atau kesetaraan jarak. Pertimbangan geopolitik yang tepat hanya relevan dengan aspek topografi seperti konfigurasi pulau, distribusi pulau, distribusi pulau, dan lebar zona pelagis. Keadaan yang relevan, menurut Churchill dan Lowe, memiliki lingkup yang lebih luas, seperti: (OnumaYasuaki, 2003, hal. 23)

- a. *Geographical and geomorphological circumstances*
- b. *The location of the land frontier and advance maritime boundaries*
- c. *Historic rights*
- d. *Economic circumstances*

Sebagai akibat dari sifat final dan konklusif dari pengajuan Mahkamah Internasional, langkah pertama dalam proses ini adalah memusatkan perhatian pada bagian luar pengajuan. Sengketa mengharuskan penanganannya sesuai dengan hukum internasional, dan jika demikian,

konsep prinsip berkeadilan harus digunakan dalam konteks kasus Tunisia-Libia 1982. Kualitas presentasi Mahkamah Internasional dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tidak hanya aspek formal presentasi tetapi juga konteks sosial, ekonomi, dan geomorfologi yang lebih luas.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepulauan Natuna dan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah bagian dari Samudera Pasifik, yang membentang dari Singapura dan Selat Malaka hingga Taiwan dengan luas total lebih dari 3,5 juta kilometer persegi. Menurut legenda, bagian Cina Selatan ini merupakan wilayah pereirian permanen. Ada banyak jenis sumber daya yang berbeda di daerah ini, termasuk gas alam dan minyak mentah, yang menjadikannya pusat yang berharga untuk distribusi produk minyak yang diproduksi di dalam negeri dan diimpor, serta untuk perdagangan dan transportasi internasional. (diakses, <https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/>).


Pulau Natuna yang terletak di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau ini terletak di tengah Samudera Hindia yang menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Tujuh pulau dan sebuah pulau di dekat Ranai merupakan populasi Natuna. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna menjadi bagian dari provinsi Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada 19 Agustus,

Kepulauan Natuna bergabung dengan Kesultanan Riau Treaty dan menjadi bagian dari Provinsi Riau, menempatkan Kepulauan Natuna secara strategis dekat dengan kekuatan militer internasional.

Segera setelah kemerdekaan Indonesia, Delegasi dari Riau bergabung dalam upaya memadamkan api perbedaan pendapat di Republik Indonesia Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1956, pemerintah Indonesia menetapkan Natuna sebagai buffer zone Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ada sejumlah kontroversi:

Gambar. 2.1

Peta Nine Dash Line



Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit> diakses, tanggal, 10 Mei 2022.

Gambar 2.2
Peta Nine Dash Line



Sumber : <https://international.sindonews.com/berita/1489726/40/mengenal-nine-dash-line-alasan-china-mengklaim-natuna>, diakses, tanggal, 10 Mei 2022.

TNI, di sisi lain, sudah beberapa hari ini mewaspadaai kemungkinan konflik dengan Natuna. Lebih dari 20.000 personel TNI telah dikerahkan sejak tahun 1996 untuk memerangi kebocoran gas terbesar di dunia di Asia. Usai pidato kemenangan Presiden Joko Widodo, dia menolak menyebut kebijakan yang lebih hangat dan konservatif dari pemerintahan sebelumnya. Menurut Presiden Jokowi, dua titik garis yang selama ini dikaitkan dengan Tiongkok dan ditafsirkan sebagai pengurangan kekerasan maritim tidak memiliki dasar hukum internasional. Saat berkunjung ke Jepang untuk bekerja, Presiden Jokowi membeberkan fakta menarik tentang kisruh laut negara tersebut: bahwa China harus berhati-hati dalam menentukan bobot kapal salvage-nya. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang terancam oleh pengumuman China baru-baru ini bahwa mereka telah

menemukan dua pulau baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China atas pulau Natuna telah melemahkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Indroyono Soesilo, koordinator bidang kemaritiman, juga mengatakan posisi kepulauan Natuna jauh dari kawasan Tirai Bambu. Menurut penduduk setempat, pulau Natuna lebih dekat dengan Vietnam dan Malaysia daripada yang disadari kebanyakan orang. Akibatnya, pihak tidak akan bisa meninggalkan daerah itu jika Cina mengklaim bahwa Natuna telah memasuki wilayahnya. (Tampi, 2017, hal. 5-6)



BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Mengenai Wilayah Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

Sengketa internasional (*international dispute*) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena: (Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, 2004, hal. 1)

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional (Mauna, 2005, hal. 193)

Daam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Dalam praktiknya tidak terdapat kriteria pembedaan jelas yang dapat digunakan untuk membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa

politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan sengketa hukum dan sengketa politik. (Argadinata, 2016, hal. 3)

Konvensi hukum laut PBB 1982 merupakan ketentuan hukum internasional yang paling komprehensif, karena hampir semua aspek kelautan dan kemaritiman mendapat perhatiannya baik untuk Negara-negara maju, berkembang maupun terkebelakang. (Syafrinaldi, Ellydar, Oksep, & Marnia, 2016, hal. 11-12) Sistem penyelesaian sengketa di Bagian XV UNCLOS telah dirancang untuk melindungi kebebasan laut lepas. Di dalam amandemen piagam PBB pasal 109 yang berbunyi: memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan menyalpkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang mengganggu perdamaian.

Yurisdiksi wajib adalah suatu bentuk kendali dalam hal ini karena memiliki potensi untuk melindungi kepentingan negara-negara ketiga mengingat kebijaksanaan yang cukup besar yang diberikan kepada negara-negara pantai. Untuk alasan ini, negara pantai menolak penyelesaian sengketa wajib. negara-negara ini “menegaskan bahwa yurisdiksi eksklusif yang diperoleh dengan susah payah dari negara pantai di zona ekonomi

tidak boleh dibahayakan dengan penyerahannya kepada ajudikasi pihak ketiga.” Kekhawatiran diungkapkan bahwa penyelesaian sengketa wajib akan menginternasionalkan ZEE dengan membuka kemungkinan memperdebatkan keputusan-keputusan negara pantai. (Klein, 2005, hal. 140)

Ada berbagai kegiatan militer dapat dilakukan di Iaut Iepas atau di wilayah ZEE yang tidak termasuk konflik bersenjata. Dalam kasus ini, hukum perang tidak akan mengatur "pengerahan kekuatan angkatan Iaut" dan fokusnya kemudian menjadi bagaimana UNCLOS dapat mengatur tindakan di Iaut semacam ini. Kegiatan angkatan Iaut di Iaut Iepas dan di ZEE umumnya tidak diatur secara khusus berdasarkan ketentuan Konvensi. Negara sengaja meminimalkan perdebatan tentang penggunaan militer untuk menghindari kontroversi dan untuk memasukkan ambiguitas yang cukup dalam Konvensi untuk memungkinkan interpretasi yang berbeda. Alasan taktis untuk pendekatan ini adalah untuk mempertahankan fleksibilitas yang cukup besar dalam penggunaan Iaut oleh militer dan dengan demikian memungkinkan negara agar mengejar tujuan mereka untuk berbagai macam tujuan strategis. (Klein, 2005, hal. 286)

Sifat ancaman dalam isu pertahanan dan keamanan negara saat ini bukan hanya bersifat *state* atau negara, melainkan ancaman individu atau *human threat* yang bersifat *transboundary*. Sifat dari keamanan sudah tidak lagi sebatas keamanan negara, melainkan juga keamanan individu atau *human security*. Keamanan non tradisional saat ini menjadi isu yang

berkembang di seluruh negara dunia. Dalam keamanan non tradisional terdapat strategi yang digunakan untuk menghadapi potensi ancaman yang datang, salah satunya adalah diplomasi pertahanan maritim. (Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 85)

Pertahanan maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan dalam hal ini gugus tugas utamanya ada pada Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Pada masa damai diplomasi maritim ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di wilayah perairan. (Muhammad HR. Nugraha, 2016, hal. 175-182)

Berita terkini mengenai kasus ini, pemerintah China dilaporkan melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia. Protes itu meliputi pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan (ICS). Pemerintah Cina mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia. Pengeboran minyak dan gas alam itu disebut bersinggungan dengan klaim "sembilan garis putus-putus" milik Tirai Bambu (CNBC, 2021).

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters, ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang dengan jelas meminta RI menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai, karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China (Kompas, 2021).

Semua pengambilalihan wilayah oleh kekuatan kolonial ini memberikan dasar bagi batas-batas saat ini di Laut Cina Selatan. Mereka menciptakan negara bagian dan mereka menciptakan perbatasan di antara mereka, dari mana batas laut diukur. Filipina dan Indonesia dipisahkan oleh perjanjian antara Portugal dan Spanyol pada tahun 1529, garis antara Malaysia dan Indonesia sebagian besar ditetapkan oleh Inggris dan Belanda pada tahun 1842; perbatasan Cina-Vietnam didiktekan ke Cina oleh Prancis pada tahun 1887, perbatasan umum Filipina ditetapkan oleh AS dan Spanyol pada tahun 1898 dan perbatasan antara Filipina dan Malaysia oleh AS dan Inggris pada tahun 1930. (Hayton, 2014, hal. 49)

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontinen di antara negara-negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut (Rizal Dwi Novianto D. A., 2020, hal. 70).

Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara Indonesia dengan Cina, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di

Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan Iaut Tiongkok terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama Paracel, Sparty, kepulauan MaccaIsfield, dan pulau Pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya maka kawasan-kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Iaut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata Iaut internasional, termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politik, dan lokasi yang strategis. Sehingga tempat atau kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Karena dalam Iaut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam. (Rizal Dwi Novianto D. A., 2020, hal. 70)

Pada tahun 1947, Cina pada saat itu dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek, telah menetapkan batasan di Iaut Cina Selatan. Saat itu, Partai Kuomintang menetapkan batasan garis yang bernama “*eleven dash line*”. Berdasarkan klaim itu batasan Cina meliputi Kepulauan Pratas, MaccaIsfield Bank serta kepulauan Sparty dan Paracel di Iaut Cina Selatan. Klaim ini dipertahankan oleh Cina pada tahun 1949. Namun pada tahun 1953, pemerintah Cina menyederhanakan peta itu menjadi “*nine dash line*” yang sampai saat ini digunakan di wilayah Iaut Cina Selatan. Namun kali ini di jaman sekarang bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Iaut Cina Selatan. (Rizal Dwi Novianto D. A., 2020, hal. 74)

Pada tahun 1991, ketika menteri Luar negeri Indonesia Ali Alatas memperingatkan sengketa Kepulauan Spatly menjadi “daerah konflik potensial berikutnya” untuk Asia Tenggara, dia tidak dapat menyadari beban yang dibawa oleh kata-katanya untuk masa depan bangsanya sendiri. Karena terlepas dari niatnya untuk mempertahankan kehormatan di atas konflik melalui perannya sebagai mediator yang terpisah, Indonesia ditarik ke dalam “daerah potensial konflik” ini oleh sengketa Laut Cina Selatan. Hanya dua tahun setelah peringatan Alatas, selama Iokakarya Surabaya tahun 1993 yang disponsori Indonesia di Spatly, Cina menurunkan Indonesia dari "penengah" menjadi "peserta yang tidak bersedia" ketika Cina menyajikan peta yang menunjukkan "klaim bersejarahnya", yang mencakup tidak hanya hampir seluruh wilayah Selatan. Laut Cina tetapi juga merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, di lepas kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna, yang terletak kira-kira 150 mil barat laut Kalimantan, merupakan satu-satunya wilayah Indonesia yang mendekati Kepulauan Nanshan (Spatly) yang diklaim Cina. Untuk tumpang tindih dengan bagian mana pun dari ZEE Indonesia, maka, “klaim bersejarah” Cina harus menyertakan bagian tersebut. dari ZEE yang memancar ke utara dari Natuna. (Johnson, 1997, hal. 153)

Cara Indonesia yang unilateral mengakibatkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara lebih terisolasi dan rentan terhadap tekanan diplomasi Cina daripada sebelumnya. Ini juga yang bisa mengurangi kebersamaan ASEAN dalam menghadapi tekanan Tiongkok berikutnya

sehingga melahirkan kontestasi yang lebih sengit antara negara-negara besar di wilayah tersebut (Saragih, 2018, hal. 56).

Tidak ada jaminan bahwa tindakan Jokowi terhadap Laut Cina Selatan dan keinginannya untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan Beijing akan selalu langgeng boleh jadi akan memburuk manakala Tiongkok tidak menepati janji-janjinya dalam bidang investasi dan itupun bisa menjadi membuat Indonesia meradang di Natuna sana. (Saragih, 2018, hal. 56) Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo terbang ke Ranai, pertama kalinya seorang Presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Dengan mengenakan jaket bomber, ia menaiki KRI Imam Bonjol dan ia mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Di situ lah, mereka mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah tersebut, yang kaya akan ikan dan gas alam. (Connelly, 2016, hal. 2)

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN, diantaranya ialah memperkuat kapasitas dan ketentuan kepemimpinan bagi setiap anggota yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN, sesuai dengan aturan rotasi jabatan yang telah ditentukan agar setiap pergantian ada penekanan upaya berkelanjutan untuk menuntaskan terhadap masalah penting bersama yang sedang dihadapi khususnya konflik sengketa wilayah tersebut. Ialah ASEAN juga mengupayakan perubahan status DOC (*Declaration on the Conduct*) menjadi COC (*Code of Conduct*) sehingga kesepakatan perjanjian

konstruktif terkait sengketa wilayah tersebut bisa mengikat masing-masing pihak (Geotimes, 2022).

Selain itu ASEAN lebih memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internalnya yang telah disepakati khususnya di bidang maritim serta menimplimentasikannya di lapangan. Dan yang paling utama ASEAN memperkuat upaya kerjasama bilateral secara terus menerus dengan tujuan pemanfaatan bersama dalam potensi sumber daya alam yang ada di wilayah sengketa baik antara sesama anggota di ASEAN sendiri dan yang sedang bersengketa. (Geotimes, 2022)

Pada tahun 2002, *Declaration of Conduct* (DOC) ASEAN-Cina sepakat untuk mengundang negara-negara pesisir untuk bekerja sama dalam kegiatan kelautan tertentu. DOC mewajibkan negara-negara pantai untuk bekerja sama dalam enam bidang: perlindungan lingkungan laut; penelitian ilmiah kelautan; keselamatan navigasi dan komunikasi di laut; operasi pencarian dan penyelamatan; memerangi kejahatan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan obat-obatan terlarang, pembajakan dan perampok bersenjata di laut; dan perdagangan senjata ilegal. Namun, karena itu adalah perjanjian yang tidak mengikat, yang mana tidak memberikan keamanan yang diperlukan dalam pengelolaan maritim. Alasan kegagalan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut adalah sengketa kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di laut dan tidak adanya yurisdiksi maritim yang disepakati.

Cina dan Vietnam adalah dua pemain kunci karena klaim kedaulatan mereka yang bersaing dan ketegangan yang membara antara kedua negara. Klaim Vietnam atas semua fitur sangat meresahkan karena mencakup pulau dan terumbu karang yang juga diklaim oleh Malaysia, Filipina, dan Brunei. Persepsi internal di antara anggota ASEAN memperumit kemampuan blok regional untuk membangun posisi bersama. (Kipgen, 2018, hal. 7-8)

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara. Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyebut strategi ini sebagai suatu “keseimbangan dinamis”, dan melalui strategi ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua negara itu. Dengan demikian, Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap-sikap yang terlihat tidak konsisten dengan kepentingan Indonesia sendiri dalam isu-isu tertentu. (Saragih, 2018, hal. 59)

Terdapat tiga pola yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi pertahanan maritim untuk menyelesaikan sengketa yang ada dalam Laut Natuna Utara. Pola yang digunakan antara lain, Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral, Diplomasi Pertahanan Maritim

Multiateral, dan Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional. (Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 91)

Pertama adalah Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral. Perjanjian bilateral ini adalah bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia yang bertujuan meningkatkan pembangunan kepercayaan sambil memperkuat kapabilitas pertahanan di tengah ketidakpastian situasi kawasan. (Studies, 2017, hal. 56) Tipe dari diplomasi pertahanan maritim bilateral dilakukan berdasarkan faktor kepentingan maritim dari kedua negara. Bentuk dari diplomasi pertahanan maritim bilateral antara lain seperti pertukaran informasi intelijen bidang keamanan maritim, patroli bersama, dan latihan bersama. Selain itu investasi dalam hubungan regional bilateral melalui beasiswa pendidikan militer, pertukaran dan latihan dapat menghasilkan serangkaian pembagian jangka pendek dan jangka panjang yang mengejutkan dalam hubungan pribadi antar negara dan kemauan untuk bekerja sama dalam tugas-tugas operasional yang mendatang. (Blaxland, 2017, hal. 29)

Kedua adalah diplomasi pertahanan maritim multiateral. Perjanjian ini kurang lebih sama dengan perjanjian bilateral, yang membedakan adalah perjanjian multiateral melibatkan lebih dari 2 negara yang melakukan perjanjian. ASEAN hingga tahun 1994, tidak ada upaya multiateral negara untuk mengatasi banyak tantangan keamanan di kawasan ini. Paska tahun tersebut banyak negara Asia menganggap diplomasi pertahanan sebagai bentuk yang paling berguna dan efektif dari gelombang multiateralisme

keamanan baru-baru ini di kawasan, dan diplomasi pertahanan dalam hubungan multilateral dianggap berpotensi untuk mengelola ketegangan, meningkatkan arus informasi, dan membangun kepercayaan dan kesamaan tujuan di Asia (Bisley, 2014, hal. 35).

Bulan Juni 2017, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menandatangani kerja sama patroli. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritim dari tiga negara. Kerja sama yang dilakukan antara lain peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan percepatan penempatan asset angkatan laut sebagai respon cepat terhadap keadaan bahaya. (Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 92)

Ketiga adalah Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional. Diplomasi pertahanan beroperasi dalam kerangka hukum internasional, peraturan dan adat istiadat yang berlaku, baik dalam diplomasi maupun hukum nasional yang kemudian membentuk solusi struktural tertentu, mendefinisikan prinsip-prinsip kerja sama dengan lembaga negara lainnya, terutama dengan Kementerian Luar Negeri, serta menetapkan tujuan dan tugas (Drab, 2018, hal. 70). Penerapan kebijakan diplomasi ini mengacu pada hukum internasional yang mengatur mengenai hukum dalam laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. (Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, 2021, hal. 93)

Komunikasi yang intensif dapat meredakan ketegangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu antara pemerintah Indonesia dan Cina. Investasi

Cina di Provinsi Kepulauan Riau terbukti kontroversial. Hal ini terutama terjadi setelah sengketa maritim, konflik diplomatik, dan konfrontasi Angkatan Laut 2016-2017 terkait perairan Natuna. (Setijadi, 2018, hal. 28) Pemerintah Cina dan Vietnam secara sepihak mengklaim Iaut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisional mereka. (Riska, 2017, hal. 33-47)

Koordinasi kebijakan akan menguntungkan semua pihak dalam arti bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan segala jenis perselisihan. Namun, proses koordinasi ideanya melibatkan semua negara peserta yang memiliki pemahaman yang jelas tentang posisi strategis dan aset Natuna di kancah internasional. Selain menyimpan sumber daya gas, wilayah Natuna banyak dimanfaatkan oleh armada perikanan tidak hanya Indonesia tetapi juga Cina, Vietnam, dan Thailand. (Supriyanto, 2015, hal. 33) Sebagian besar penangkapan ikan ini ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, meskipun perairan ini merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan sebagian besar hasil tangkapan ikan berakhir di pasar di luar Indonesia. Untuk mengatasi praktik penangkapan ikan yang merusak membutuhkan lebih dari sekadar undang-undang nasional; itu membutuhkan upaya regional yang kolaboratif. (Hertria & Wilmar, 2020, hal. 162)

Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Iaut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik yang berusaha yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai

claimant state, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak Tiongkok. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna (Kalembang, Tanpa Tahun, hal. 4).

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara maupun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan, namun disisi lain Indonesia juga tidak mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam: (Kalembang, Tanpa Tahun, hal. 9-10):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
2. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan
3. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan
4. Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna

Sesuai dengan yang telah dibuktikan di atas, permasalahan ini erat kaitannya dengan doktrin *mare clausum*, yang mana doktrin ini menjelaskan bahwa laut itu wilayah yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh negara lain. Tiongkok di sini jelas melanggar doktrin ini karena secara resmi yang telah diakui hukum laut internasional, Kepulauan Natuna adalah wilayah ZEE negara Indonesia dan ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam *United Nations Convention on Law of the Sea*.

3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Hukum Laut Internasional Tentang Sengketa Wilayah Laut Natuna

Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes langkah Cina, lewat Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaharuan atas peta 1947 itu membuat pemerintah Indonesia atas negara –negara yang berkonflik akibat laut Cina Selatan. Usut punya usut, klaim yang membuat repot enam negara ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Partai Kuomintang (saat ini berkuasa di Taiwan). Mazhad politik Kuomintang menafsirkan wilayah Cina mencapai 90% laut Cina Selatan. (Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), 2017, hal. 5)

Perundangan yang terkait dengan kelautan mencakup 16 kebijakan setingkat undang-undang yang merentang mulai dari ZEE, konservasi sumber daya hayati sampai dengan pertahanan dan keamanan. Demikian

kompleks dan ragam kebijakan terkait kemaritiman yang terfragmentasi dan saling tumpang tindih berpotensi membuat langkah pengambilan keputusan dalam keamanan maritim Indonesia menjadi lambat dan rumit. Salah satu bentuk contoh tumpang tindih kebijakan adalah permasalahan perbatasan maritim antara provinsi dan kota. (Ichsanul, Lukman, & Dohar, 2021, hal. 181)

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengesahkan setiap provinsi memiliki zona maritim sejauh 12 mil yang diukur dari titik pantai, dan setiap wilayah kota otonomi yang memiliki wilayah maritim memiliki zona maritim sejauh 4 mil dari titik pantai. Kebijakan tersebut kemudian berakibat pada tumpang tindih penguasaan wilayah maritim antara provinsi yang bertetangga, dan dengan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Konsekuensi pemberlakuan hukum tersebut adalah masalah kepemilikan dan otoritas terhadap pulau terpencil. Permasalahan juga muncul pada izin berlayar ataupun izin pengelolaan sumber daya perikanan. Walaupun UU No. 34 telah menyebutkan peran utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim Indonesia melibatkan tujuh lembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) (Ichsanul, Lukman, & Dohar, 2021, hal. 182).

Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional melibatkan lima lembaga, yaitu TNI, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian hukum dan HAM. (Ichsanul, Lukman, & Dohar, 2021, hal. 182)

Pada pertemuan berikutnya tahun 2012, 2013 dan 2015 kedua negara memperbaharui perjanjian kerja sama. Tahun 2012 saat lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina. (Kemlu, 2012) Tahun 2013 kunjungan balasan Presiden Xi Jinping ke Indonesia. Tahun 2015 lalu kembali Cina-Indonesia memperbaharui penguatan kerja sama, yaitu pada saat Presiden Jokowi Widodo datang ke negeri Tirai Bambu tersebut. Isi perjanjian kerja sama kemitraan khusus pada poin keamanan laut Cina Selatan relatif tidak banyak perubahan yaitu menyetujui implementasi DoC dan cara damai dalam sengketa laut Cina Selatan. Dalam perjanjian kemitraan strategis terkini, penambahan yang cukup signifikan bidang kelautan ialah pembentukan *China-Indonesia Maritime Cooperation Committee* (MCC) dan *China-Indonesia Maritime Cooperation Fund* (MCF). MCC dan MCF merupakan kerja sama strategis bidang maritim bertujuan membangun infrastruktur, penelitian dan teknologi, keamanan dan keselamatan navigasi kelautan di kawasan laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Cina tahun 2015, menilai bahwa pembentukan kedua bidang dapat memperkuat praktek kerja

sama keselamatan navigasi, keamanan, riset dan perlindungan lingkungan maritime. (Peggy Puspa & Yandry, 2018, hal. 56-57)

Keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta Cina dalam upaya penyelesaian masalah Iaut Cina Selatan dengan terciptanya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2002, dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan “Doktrin Naitigawa” (*Dynamic Equilibrium*). Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru bersifat *win-win solution* dan bukan *zero-sum* (Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), 2017, hal. 9).

Hal ini berarti tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan. (Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), 2017, hal. 9) Ada beberapa poin yang perlu dicatat sehubungan dengan deklarasi tersebut, yakni:

- a. Deklarasi tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik Iaut Cina Selatan harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation* sebagai basis kode etik internasional di kawasan Iaut Cina Selatan;

- b. Deklarasi ini menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kembali terhadap UN Charter dan UN Convention on the Law of the Sea 1982, TAC dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara;
- c. Deklarasi ini memberikan syarat kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan dengan kebiasaan yang baik menjunjung tinggi perdamaian. (Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), 2017, hal. 10)

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, tidak seperti Konvensi Jenewa 1958, termasuk dalam Bagian XV ketentuan yang komprehensif tentang penyelesaian sengketa. Namun, pada dasarnya, Konvensi PBB yang baru tidak jauh berbeda dengan teks tahun 1958, karena tidak semua sengketa laut harus diselesaikan secara wajib. Perlu dicatat bahwa, terlepas dari beberapa ketentuan yang sangat komprehensif dalam Bagian XV Konvensi mengenai penyelesaian sengketa wajib, ketentuan tersebut tidak begitu luas untuk mencakup semua sengketa mengenai penerapan atau interpretasinya dan bahwa banyak sengketa laut besar dikecualikan dari penyelesaian wajib oleh Mahkamah Internasional atau oleh pengadilan atau tribunal lainnya. (Oda, 1995, hal. 863)

Prinsip dasar penyelesaian sengketa diatur dalam Bagian 2— "Prosedur Wajib yang Menimbulkan Keputusan Mengikat"—yang, bagaimanapun, tunduk pada penerapan Bagian 3, berjudul "Pembatasan dan Pengecualian terhadap Penerapan Bagian 2". Jika seseorang mempertimbangkan berbagai perselisihan laut, itu akan terlihat di tempat pertama bahwa hampir semua perselisihan yang timbul dari pelaksanaan hak berdaulat atau yurisdiksi oleh suatu negara di zona ekonomi eksklusif mengenai penelitian ilmiah kelautan dan perikanan dikecualikan atau dikecualikan dari prosedur wajib. Selanjutnya, suatu negara dapat menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak menerima satu atau lebih tentang prosedur wajib, antara lain, perselisihan tentang penetapan batas laut, perselisihan tentang kegiatan militer, dan perselisihan tentang kegiatan penegakan hukum dalam penelitian ilmiah kelautan dan perikanan di zona ekonomi eksklusif, serta perselisihan sehubungan dengan Dewan Keamanan menjalankan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh Piagam PBB. (Oda, 1995, hal. 863)

Pertama, Konvensi dimaksudkan untuk menjadi kode yang komprehensif untuk hukum laut secara keseluruhan, yang mencakup semua masalah yang relevan dalam satu teks. Kedua, ia dimaksudkan untuk bersifat universal, sebuah kode yang dapat memperoleh dukungan seluas mungkin dari negara-negara dan yang sejauh mungkin mewakili konsensus pandangan. Ketiga, teks Konvensi dimaksudkan sebagai satu kesatuan yang utuh, suatu "kesepakatan paket", yang hanya dapat diratifikasi secara penuh,

tanpa syarat, atau tidak sama sekali. Karena Konvensi ini membahas banyak hal yang telah dipersengketakan, banyak hal baru dan banyak hal yang masih belum terselesaikan, Konvensi ini pasti mewakili keseimbangan kepentingan yang kompleks, dan mengandung banyak pasal yang secara inheren tidak pasti atau ambigu (Boyle, 1997, hal. 38).

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa wajib yang mengikat menjadi semen yang harus menyatukan seluruh struktur dan menjamin penerimaan dan daya tahan yang berkelanjutan bagi semua pihak. Tanpa ketentuan seperti itu Konvensi pasti akan ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda oleh negara-negara yang berbeda, bahkan ketika bertindak sepenuhnya dengan itikad baik. (Boyle, 1997, hal. 38)

Tujuan lebih lanjut, dan salah satu alasan utama untuk memiliki *Seabed Disputes Chamber* yang terpisah, adalah untuk memastikan bahwa ada forum yang dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan negara dan aktor lainnya. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Otoritas Dasar Laut Internasional membuat diinginkan bahwa badan tersebut harus mampu membawa proses sengketa terhadap negara untuk menegakkan ketentuan tertentu dari perjanjian dan untuk dituntut oleh negara atau oleh kontraktor dasar laut jika melebihi atau menyalahgunakan kekuasaannya. *Seabed Disputes Chamber* dengan demikian unik di antara pengadilan internasional dalam berbagai pihak di mana ia menjalankan yurisdiksi wajib. Tetapi ITLOS juga memiliki yurisdiksi yang lebih luas daripada Mahkamah Internasional. Meskipun dalam kasus-kasus wajib tetap

terbatas pada sidang perselisihan antar negara, ia juga memiliki yurisdiksi konsensual umum yang berpotensi meluas ke entitas lain termasuk organisasi internasional dan bahkan mungkin organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, secara umum memperluas jangkauan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam litigasi internasional, Konvensi sekali lagi dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari perpecahan perselisihan, dan sebagai upaya untuk mempromosikan persatuan, integritas, dan inklusivitas. (Boyle, 1997, hal. 39)

Sehubungan dengan sengketa kelautan, maka Pasal 287 UNCLOS 1982 mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi negara-negara yang berhubungan dengan wilayah atau zona kelautan. Ada dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana negara-negara diberi kebebasan memilih bentuk penyelesaian mana yang mereka anggap paling tepat dalam sengketa yang dihadapi. Adapun bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 adalah (Kantjai, 2019, hal. 99):

- a. Penyelesaian sengketa secara damai
- b. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib

Jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV, khususnya Pasal. 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu (Kantjai, 2019, hal. 100):

- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*).
- 2) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice –ICJ*)
- 3) Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
- 4) Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

International Tribunal for The Law of The Sea merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITIOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982 (Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, 2005, hal. 40). Para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam *Article 287*:

1. Saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi Konvensi ini atau kapan pun sesudahnya, suatu Negara bebas untuk memilih, melalui deklarasi tertulis, satu atau lebih cara berikut untuk menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan ini. Konvensi:
 - a. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut didirikan sesuai dengan lampiran VI.

- b. Pengadilan Internasional.
 - c. Pengadilan arbitrase dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
 - d. Pengadilan arbitrase khusus dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu atau lebih kategori sengketa yang ditentukan di dalamnya.
2. Suatu deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu negara pihak untuk menerima yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut dari Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang diatur dalam Bagian XI, bagian 5.
 3. Suatu negara pihak, yang merupakan pihak yang sedang bersengketa yang tidak tercakup oleh deklarasi yang berlaku, akan dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.
 4. Jika para pihak yang berselisih telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian perselisihan, itu dapat diajukan hanya untuk prosedur itu, kecuali para pihak sepakat.
 5. Jika para pihak yang berselisih belum menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian perselisihan, itu hanya dapat diajukan ke arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali para pihak sepakat.
 6. Suatu deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku sampai tiga bulan setelah pemberitahuan pencabutan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Deklarasi baru, pemberitahuan pencabutan atau berakhirnya deklarasi tidak dengan cara apa pun memengaruhi proses yang tertunda di hadapan pengadilan atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan artikel ini, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya
8. Deklarasi dan pemberitahuan yang dirujuk dalam pasal ini akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinannya ke negara-negara pihak (Kantjai, 2019, hal. 101-102).

Rezim tata laut perairan menurut UNCLOS 1982, perairan terbagi atas: (fisip.uai.ac.id, diakses, tanggal 7 Februari 2022)

6. Laut Teritorial

Konvensi Hukum Laut 1982: “Setiap negara pantai mempunyai laut teritorial (*territorial sea*)” Bab II Pasal 2-32.

Pasal 2 : “Kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.”

Pasal 3 : “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.”

7. Zona Tambahan

Setiap negara pantai memiliki suatu zona tambahan yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur atau 12 mil dari laut teritorial suatu negara pantai. Dalam zona tambahan, setiap negara pantai diperbolehkan melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan fiskal, bea cukai, sanitasi, dan imigrasi, serta menetapkan hukuman atas para pelakunya.

8. Zona Ekonomi Eksklusif

Ada 15 negara yang mempunyai *leading exclusive economic zone*, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia mempunyai ZEE (1.577.300 *square nautical miles*) 3 besar setelah AS dan Prancis. Lebar ZEE bagi setiap negara pantai adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Di ZEE setiap negara pantai seperti Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Di ZEE semua negara baik negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan

penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan lainnya.

9. Landas Kontinen

Merujuk pada pasal 76 pada BAB VI UNCLOS 1982, pengertian landasan kontinen ialah:

- e. "Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggir tepi kontinen."
- f. "Dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur."
- g. "Landas kontinen tidak dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur."
- h. "Tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (*isobath*) 2500 meter."

10. Laut Lepas

UNCLOS I 1982 pada BAB VII pasal 86, pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan.

Pasal 87: "Laut lepas adalah terbuka bagi semua negara baik negara pantai (*coastal states*) maupun Negara tidak berpantai (*land-locked states*). Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran,

kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.”

Pasal 88-89 : “Kebebasan di Laut Iepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di Laut Iepas. Setiap kapal yang berlayar di Laut Iepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara (*genuine link*) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan (*flag of convenience*) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.”

Kapal pencari ikan dan *coast guard* milik Cina tak kunjung angkat kaki dari perairan Natuna. Kehadiran kapal-kapal dari Negera Tirai Bambu itu tak lantas membuat Indonesia berdiam diri. Strategi pun dilancarkan, mulai dari diplomasi hingga gelar operasi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kapal Cina yang tak kunjung keluar dari Natuna dinilai sebagai upaya untuk memprovokasi Indonesia. Terlebih, penghuni kapal-kapal China itu sempat menolak pergi dan tetap kukuh bahwa kehadirannya di Natuna sah, hal itu terjadi ketika petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkomunikasi dan berusaha mengusir kapal Cina beberapa hari lalu. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya->

indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-
tegaskan?page=all, diakses, tanggal, 11 Mei 2022)

Gambar 3.1

Tentara Angkatan Laut Indonesia



Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-tegaskan?page=all>

Di sisi lain, TNI tetap berpegang teguh pada rule of engagement atau aturan peLibatan yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional dalam usaha mengusir kapal-kapal China. Berdasarkan Konvensi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Cina melalui Duta Besar yang ada di Jakarta. Sedangkan, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk

memantau kondisi di lokasi laut Cina Selatan dengan siaga. (https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-tegaskan?page=all, diakses, tanggal, 11 Mei 2022).

Gambar 3.2

Angkatan Bersiaga



Sumber: <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123420075/pakar-sebut-ancaman-intrusi-kapal-asing-di-laut-natuna-utara-bakal-meningkat-di-tahun-2022>

Gambar 3.3

Pemantauan Kapal Asing



Sumber:

<https://www.google.com/search?q=pencegatan+kapal+china+oleh+pemerintah+natuna+2022/>

Gambar 3.4

Tentara Bersiaga Melakukan Pemantauan



Sumber: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-51030852.amp>

Sesuai dengan uraian diatas, jelas bahwa didalam prinsip-prinsip UNCLOS jika ada penyelesaian sengketa mengenai wilayah laut dalam diselesaikan secara damai ataupun wajib sesuai tertera dalam pasal-pasal UNCLOS. Adapun negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik secara politik ataupun hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai laut Kepulauan Natuna yang diklaim oleh negara Tiongkok.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Natuna ini telah dilakukan namun melalui metode politik yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya yaitu organisasi ASEAN. Perkembangan kasus Laut Natuna inipun masih berlanjut dengan berita terkini bahwa ada pengeboran minyak di Laut Natuna yang dilakukan oleh Tiongkok. Penegakan hukum seharusnya dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam UNCLOS III. Berbagai aparat negara dari Tiongkok pun sudah membangun base camp di titik Kepulauan Natuna.
2. Terdapat berbagai badan yang bisa menjadi medium bagi Indonesia dan Tiongkok apabila kedua negara ini setuju untuk membawa permasalahan ini ke ranah peradilan internasional. Beberapa peradilannya yaitu ada ITLOS, ICJ, dan lain-lain. Yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara hanya penyelesaian secara diplomasi yang tidak ada ujungnya. Berdasarkan pasal 49 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara Kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal Kepulauan, yang ditarik sesuai dengan pasal 47, disebut sebagai perairan Kepulauan, tanpa memperhatikan atau jaraknya dari pantai. Ini menjelaskan bahwa Laut ZEE di Kepulauan Natuna adalah hak kedaulatan negara Indonesia.

4.2 Saran

1. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap harus mempertahankan wilayah kedaulatan yang ada. Pemerintah harusnya dapat mengupayakan dengan cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini. Diharapkan adanya *good faith*/itikad baik dari kedua belah negara untuk mencapai kesepakatan yang mufakat. Semua pihak yang bersengketa harus mematuhi hukum internasional mengenai maritim dan menghentikan klaim dan aktivitas yang melanggar hukum (*unlawful claim and activity*) di wilayah Iaut Natuna.
2. Diharapkan adanya dorongan dari organisasi-organisasi ataupun negara ketiga yang bersedia untuk menjadi negara penengah dalam menyelesaikan konflik antara Tiongkok dan Indonesia. Diharapkan ASEAN memperkuat posisinya mengenai Iaut Cina Selatan khususnya Iaut Natuna dan dapat bertindak secara kolektif. Diharapkan *Declaration of Conduct* harus dilaksanakan secara efektif. Untuk mengatasi sengketa sebaiknya pihak-pihak yang terlibat, baik Tiongkok ataupun Indonesia menghentikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan. Diharapkan konvensi-konvensi hukum Iaut internasional ini harus memiliki penegakan hukum yang lebih bijaksana lagi. Adanya upaya untuk mengarahkan permasalahan ini ke pengadilan khusus untuk hukum Iaut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, H. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, C. 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Argadinata, F. 2016. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.
- Arsana, I. M. 2007. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bisley, N. 2014. *The Possibilities and Limits of Defence Diplomacy in Asia*. ANU Strategic and Defence Studies Centre.
- Blaxland, J. 2017. *Defending Defence Diplomacy*. ANU Strategic and Defence Studies Centre.
- Brock, J. R. tanpa tahun. *Archipelago Concept of Limits of Territorial Seas*. International Law Studies.
- Craig, A. 2009. *Doctrine of hot pursuit: A functional interpretation adaptable to emerging maritime*. Ocean Development & International Law.
- Churchill, R. dan Lowe, A. 1999. *The Law of The Sea*. Manchester : Manchester University Press.
- Fahmi Muhammad Ahmadi, d. D. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Forde, S. 2001. "Natural Law, Theology, and Morality in Locke". *American Journal of Political Science, Midwest Political Science Association*.
- Friedman, L. W. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Hayton, B. 2014. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. London: Yale University Press.

- Hancey, J. O. 1976. *John Locke and The Law of Nature*. University of British Columbia.
- Huijbers, T. 1986. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: PT. Kansius.
- Human, M. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antar Negara. Suatu Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Iskandar, J. T. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, M. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta.
- Klein, N. 2005. *Dispute settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. New York: Cambridge University Press.
- Mauna, B. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*. Alumni: Bandung.
- Oda, S. 1995. *Dispute Settlement Prospects in the Law of the Sea. International and Comparative Law Quarterly*.
- Sahetapy, J. 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. Bandung: Bunga Rampai Viktimasi.
- Sodik, D. M. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Studies, C. f. 2017. *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryo, S. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: Tatanusa.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1990. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Widodo. 2009. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. Malang: CV. Aswaja Pressiondo.
- Wijayanti, A. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisanjaya, I. G. 2013. *Buku Ajar (Bahan Ajar) Hukum Diplomatik*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

B. Jurnal/Skripsi/Paper

- Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, A. I. 2021. Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*.
- Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi, P. T. t.thn. Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal*.
- Butje Tampi, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017 *Jurnal Hukum Unsrat, Manado*
- Boyle, A. E. 1997. *Dispute Settlement And The Law Of The Sea Convention: Problems Of Fragmentation And Jurisdiction. International and Comparative Law Quarterly*.
- Connelly, A. L. 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it alone. Lowy Institute for International Policy*.
- Darusman, Y. M. 2018. Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. Pamulang: JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal), Vol. 6 No. 2.
- Drab, L. 2018. *Defence Diplomacy-An Important Tool For the Implementation of Foreign Policy and. Warsaw: War Studies University*.

- Hertria, P., & Wilmar, S. 2020. *The Maritime Silk Road's potential effects on outer island: The Natuna Islands, Indonesia. Island Studies Journal.*
- Hutagalung, S. M. 2017. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta Timur: *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1 No. 1.
- Ichsanul, M. A., Lukman, Y., & Dohar, S. 2021. Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Dalam Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut.*
- Johnson, D. 1997. *Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Islands Meet China's Long Gaze South. Asian Affairs: an American Review, Routledge.*
- Kalembang, Joseph Victoryadi. Tanpa Tahun. Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang.
- Kantjai, M. 2019. Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982. *Lex Privatum.*
- Kipgen, N. 2018. *Asean And China In The South China Sea.* Asian Affairs.
- Martinez, A. D. 1980. *Conflicting Law of The Sea Principles: Mare Liberium Versus Mare Clausum. Riverside: Townson State Journal of International Affairs*, Vol. 14 No. 2.
- Muhammad HR. Nugraha, A. S. 2016. Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik.*
- OnumaYasuaki. 2003. "International Law in and with International Politics : The Function of International Law in International Society". *European Journal of International Law.* Vol 14 No. 1
- Peggy Puspa, H., & Yandry, K. 2018. Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan. *Jurnal Sospol.*
- Rani Purwani Ramli, d. 2021. Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan. Makassar: *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1 No. 1.

- Riska, E. 2017. Diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China di ZEE Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi dan Pertahanan*.
- Rizal Dwi Novianto, D. A. 2020. Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Saragih, H. M. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Setijadi, C. 2018. *Chinese investment and presence in the Riau Islands. Perspective ISEAS*.
- Supriyanto, R. 2015. *Indonesia's Natuna Islands: The next flashpoint in the South China Sea? Nanyang Technological University, Singapore, RSIS Commentary*.
- Sri, W. 2017. The Role Of The Coastal States To The Protection Of Marine Environment In Joint. *Indonesian Journal Of International Law*.
- Sudjana. 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman. Bandung: Al Amwal. *Jurnal*. Vol. 2 No. 1.
- Syafrinaldi, et. al. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. *Prosiding Seminar Bersama*
- Tobing, K. A. 2018. Pertanggungjawaban Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Tampi, B. 2017. Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*.
- WNI-BHI, D. L. 2006. "Mandatory Consular Notification", *Papers*. Padang: *presented on Socialization of Law Protection for WNI and BHI in Foreign Countries*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea III 1982 (UNCLOS I 1982)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

D. Website

Floranita, C. Geotimes. Retrieved from Geotimes:
<https://geotimes.id/opini/peran-asean-dalam-konflik-kepulauan-natuna/>

Wulansari, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online

Tuhulele, P. 2011. Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang.
<http://dx.DOI.org/10.30742/perspektif.v16i3.82>.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle>

<http://sisdam.univpancasila.ac.id/uploads/repository/lampiran/DokumenLampiran-06092021104426.pdf>

<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-dan-tujuan-perwakilan-diplomatik.html>.

<http://repository.unj.ac.id/9940/3/BAB%202.pdf>.

<https://voi.id/memori/86864/akar-konflik-china-indonesia-di-perairan-natuna>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560>.

<https://www.hukumindo.com/2019/05/grotius-dan-implikasi-pemikirannya.html>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/03/183000865/mengenal-natuna-letak-dan-potensi-kekayaan-alamnya?page=all>.

<https://www.merdeka.com/jabar/sejarah-21-september-1949-pendirian-republik-rakyat-tiongkok-di-beijing-kin.html>.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202070214-4-295971/geger-china-klaim-natuna-ri-minta-setop-ngebor-minyak>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/16205031/ri-disarankan-rombak-strategi-hadapi-dinamika-di-laut-natuna-utara>

<http://www.sangkoeno.com/2016/07/sejarah-lahirnya-unclos.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-tegaskan?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08340781/upaya-indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-kirim-470-nelayan-hingga-tegaskan?page=all>

jdih.kkp.go.id.

fisip.uai.ac.id.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit> diakses, tanggal, 10 Mei 2022.

<https://international.sindonews.com/berita/1489726/40/mengenal-nine-dash-line-alasan-china-mengklaim-natuna>, diakses, tanggal, 10 Mei 2022.

wikipedia.com, diakses, tanggal, 12 Maret 2022.